

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang ide pendirian negara Asgardia Space menurut hukum internasional diatur dalam beberapa konvensi-konvensi diantaranya Konvensi Montevideo 1933 yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara, dimana negara Asgardia Space telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara, namun syarat-syarat tersebut belumlah sempurna. Kemudian juga diatur dalam *Outer Space Treaty* 1967 yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan di luar angkasa. Dalam hal ini mengatur tentang kegiatan dan kedudukan Asgardia Space sebagai sebuah negara di luar angkasa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Asgardia Space merupakan kegiatan yang bertujuan damai dan sesuai dengan apa yang diatur dalam *Outer Space Treaty*. Selain itu, Asgardia Space juga tidak mengklaim kepemilikan atas luar angkasa, yang mana hal tersebut adalah sebuah tindakan yang dilarang menurut *Outer Space Treaty*, Asgardia Space hanya berencana membangun sebuah bahtera yang akan digunakan untuk hunian warga nya di masa depan. Dan bahtera tersebut lah yang akan menjadi wilayah dari Asgardia Space itu sendiri.
2. Hambatan dan tantangan dalam pendirian negara Asgardia Space yaitu status warga negara nya, yang mana warga negara nya akan menjadi dwi kewarganegaraan, namun tidak semua negara yang ada di dunia memperbolehkan dwi kewarganegaraan tersebut. Selain itu, pendirian negara Asgardia Space ini juga mengalami hambatan mengenai kedudukan wilayahnya yang untuk saat ini masih berupa sebuah satelit yang berada pada orbit bumi rendah yang belum bisa menampung warganya karna ukuran satelit ini yang sangat kecil dan tidak memungkinkan untuk menunjang kehidupan manusia. Wilayah nya yang berada di luar angkasa untuk saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal itu, sejauh ini belum ada suatu aturan yang mengikat yang menjelaskan tentang defenisi wilayah itu sendiri dalam hukum internasional. Kemudian hambatan lain adalah mengenai belum adanya pengakuan yang didapatkan oleh Asgardia Space dari negara-negara yang ada di bumi, baik itu negara keanggotaan PBB maupun negara lain diluar itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin mencoba memberi beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait di dalam tulisan penulis, beberapa saran tersebut yaitu :

1. Kepada masyarakat internasional dan PBB kedepannya untuk membuat konvensi atau perangkat hukun yang baru dalam hukum internasional yang dapat memungkinkan adanya negara di luar angkasa untuk dapat menunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kepada Asgardia Space untuk dapat melakukan perundingan dalam kemungkinan adanya negara luar angkasa dengan masyarakat internasional dan PBB sehingga tujuan yang sangat baik dari Asgardia Space itu sendiri dapat terealisasi dengan baik. Selain itu diharapkan kepada Asgardia Space untuk secepatnya mengembangkan teknologi dan penelitiannya mengenai proyek negara luar angkasa yang mereka gagas ini.

